

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam hukum nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri.¹ Tujuan dari perkawinan ini adalah mencapai keluarga yang sakinah mawaddah, warahmah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 kompilasi Hukum Islam. Konsep ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenis darimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

Kemudian dalam hal ini muncul kaidah ushuliyah:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَفْتَضِي الْقَوْلَ

“Asal dalam perintah itu tidak mensti spontan.” karena sesungguhnya tujuan yang diminta adalah melaksanakan perintah dengan tidak menentukan waktu pelaksanaannya pada masa awal bukan pada masa kedua.³

Adapun dalam hadits menjelaskan terkait perkawinan :

¹ Republik Indonesia, “Undang Undang Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 1 Tahun 1974 (1974), Pasal 1.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya Al-Hikmah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 406.

³ Abdul Hamid Hakim, *Kitab Kaidah Fiqh Dan Ushul Fikih Mabadi Awaliyah (Mabadi' Awaliyah)* (Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putera, 1927), h. 5.

كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْيَ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا نَزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً، لَعَلَّهَا أَنْ تُذَكِّرَكَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَا لَعْنُ قُلْتِ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ "

“Aku sedang berjalan bersama Abdullah di Mina ketika Utsman bertemu dengannya dan berdiri bersamanya sambil berbicara. Utsman berkata kepadanya: Wahai Abu Abd al-Rahman, tidakkah sebaiknya kita menikahkanmu dengan seorang gadis muda, mungkin dia akan mengingatkanmu pada masa lalumu? Abdullah berkata: “Jika engkau berkata demikian, maka Rasulullah shalla Allahu alaihi wa sallam bersabda kepada kami: ‘Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena pernikahan lebih efektif dalam menundukkan pandangan dan menjaga kesucian. Dan siapa di antara kalian yang tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya.”⁴

Hadits tersebut mengatakan barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ini dapat mengendalikanmu. Hal ini muncul kaidah fiqhiyah :

أَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمِ

“Asalnya berjima itu hukumnya haram.”⁵

Untuk mencapai tujuan pernikahan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Syarat tersebut meliputi persetujuan dari kedua mempelai, izin dari orang tua atau wali, batas usia minimal untuk menikah, tidak sedang terikat dalam perkawinan sebelumnya, tidak ada larangan untuk menikah, sudah melewati masa tunggu atau iddah, serta memenuhi tata cara pernikahan yang telah ditentukan.

⁴ Imam Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2001), juz. 6, h. 72.

⁵ Hakim, *Kitab Kaidah Fiqh Dan Ushul Fikih Mabadi Awaliyah (Mabadi' Awaliyah)*, h. 47.

Terdapat aturan mengenai usia minimum untuk menikah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Awalnya, batasan usia perkawinan adalah laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Namun, sekarang telah berubah sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.”⁶

Batasan usia perkawinan antara pria dan wanita disamakan yakni 19 tahun dengan maksud telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.⁷ Batasan usia ini bertujuan untuk menyelamatkan anak dari praktik perkawinan dini yang sangat merugikan anak secara fisik maupun mental sehingga dapat memberikan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Teori Vonder Pot menyatakan dispensasi mencakup berbagai persoalan yang sebelumnya dilarang oleh pembentuk undang-undang. Namun, karena terjadi situasi yang dianggap penting, maka diberikan kebebasan atau pengecualian.⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) memberikan ruang pengecualian melalui mekanisme dispensasi kawin yang dapat diberikan oleh pengadilan atas permohonan salah satu atau kedua orang tua dari pihak pria dan/atau pihak wanita. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung:⁹

⁶ Republik Indonesia, “*Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,” Pub. L. No. 16 Tahun 2019 (2019), Pasal 7 Ayat 1.

⁷ Republik Indonesia, “*Intruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*,” Pub. L. No. 1 Tahun 1991 (1991), Pasal 3.

⁸ Mohammad Hamsa Fauriz, *Dinamika Dispensasi Nikah* (Purwodadi: CV. Sarnu Untung, 2024), h. 9.

⁹ Sugeng, “*Dirjen Badilag Ungkap Tren Dispensasi Kawin Menurun, Namun Peringatkan Potensi Besar Perkawinan Anak Di Bawah Tangan Pada Seminar Internasional Di Pascasarjana UIN Bandung*” Pengadilan Agama Penajam, 2025, <https://www.pa-penajam.go.id/berita-badilag/1611-dirjen-badilag-ungkap-tren-dispensasi-kawin-menurun-namun-peringatkan-potensi-besar-perkawinan-anak-di-bawah-tangan-pada-seminar-internasional-di-pascasarjana-uin-bandung>, diakses 18 Desember 2025.

1. Tahun 2024: 59 % permohonan dispensasi kawin diajukan dengan alasan "menghindari zina", sementara 31% disebabkan oleh kehamilan di luar nikah.
2. Tahun 2025: Hal serupa berlanjut dengan 56% alasan "menghindari zina" dan 34% karena kehamilan.
3. Alasan ekonomi dan faktor adat atau perjudohan hanya menyumbang presentase kecil.

Data ini mengungkapkan bahwa kehamilan di luar nikah baik yang telah terjadi maupun potensi terjadinya menjadi alasan dominan dalam pengajuan dispensasi kawin, yang mencapai hampir 90% dari seluruh permohonan. Kondisi kehamilan seringkali dijadikan alasan mendesak karena dianggap sebagai situasi yang menuntut segera dilaksanakannya perkawinan untuk menghindari stigma sosial, menjaga kehormatan keluarga, dan memberikan status hukum bagi anak yang akan dilahirkan.¹⁰ Namun yang menjadi problematika adalah apakah dispensasi kawin benar-benar merupakan solusi hukum yang ideal atau sekedar jalan darurat atas kegagalan sistem perlindungan anak.

Menurut Abdul Manan terdapat bukti-bukti yang mendukung terkait adanya suatu alasan yang mendesak untuk dilaksanakannya perkawinan tersebut sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat. Adapun bukti tersebut meliputi:¹¹

1. Asas sukarela
2. Partisipasi keluarga
3. Perceraian dipersulit dan poligami dibatasi
4. Kematangan fisik, psikis dan fisik calon mempelai
5. Memperbaiki derajat wanita

Ketika permohonan dispensasi kawin diajukan dengan alasan kehamilan seringkali tanpa disertai bukti medis yang memadai sebagai alat bukti pendukung. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16

¹⁰ Tim YKP, *Buku Saku Bagi Hakim Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin* (Jakarta: Yayasan Kesehatan Perempuan, 2021), h. 54.

¹¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 6.

Tahun 2019 secara tegas menyatakan adanya "bukti-bukti pendukung yang cukup" dalam permohonan dispensasi kawin. Pasal 7 ayat (1) dan (2) undang-undang secara tegas menyatakan:¹²

- (1) "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun."
- (2) "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) memberikan klarifikasi secara eksplisit:

"Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan."¹³

Rumusan norma tersebut menjelaskan bahwa pembentukan undang-undang menghendaki adanya bukti objektif berupa surat keterangan dari tenaga kesehatan dalam konteks kehamilan seperti surat keterangan kehamilan dari dokter atau bidan yang menyatakan usia kehamilan dan kondisi kesehatan calon mempelai sebagai salah satu syarat pembuktian. Keterangan lisan atau pengakuan dari para pihak saja tidak cukup untuk membuktikan "alasan mendesak" tanpa disertai verifikasi objektif dari tenaga yang kompeten.

Ketentuan dispensasi kawin ini kemudian dipertegas dan dipandu secara teknis melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang memberikan panduan

¹² Indonesia, *Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 7.

¹³ Indonesia Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Penjelasan Pasal 7 Ayat 2.

detail bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin. PERMA ini juga didasarkan pada konvensi hak anak yang menegaskan bahwa semua tindakan terhadap anak harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁴ Dalam beberapa pasal bahkan dinyatakan bahwa penetapan akan menjadi batal demi hukum apabila hakim tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tertentu yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut. Perma ini mengatur secara rinci prosedur pemeriksaan yang wajib dilakukan hakim.

Pasal 13 mewajibkan hakim untuk mendengar keterangan :

- a. Anak yang dimintakan dispensasi kawin
- b. Calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi kawin
- c. Orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan
- d. Orang tua/wali calon suami/isteri

Pasal 14 dalam memeriksa di persidangan, hakim mengidentifikasi :

- a. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan
- b. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan
- c. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan / atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak

Pasal 16 huruf (h) dalam pemeriksaan, hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan “mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, Pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau komisi perlindungan anak Indonesia/daerah (KPAI/KPAD).”

Ketentuan-ketentuan di atas menunjukkan bahwa proses pemeriksaan dispensasi kawin seharusnya tidak semata-mata mengandalkan keterangan

¹⁴ Indonesia Judicial Research Society, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2020), h. 48.

subjektif dari para pihak yang memiliki kepentingan, melainkan harus didukung oleh verifikasi objektif dari tenaga profesional yang independen, khususnya tenaga kesehatan dalam kasus yang berkaitan dengan kehamilan. Rekomendasi dari dokter/bidan yang menyatakan bahwa anak benar-benar hamil, usia kehamilan, kondisi kesehatan reproduksi, dan resiko medis merupakan bukti objektif yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan hakim. Persoalan hukum menarik untuk dikaji secara mendalam ketika pengadilan mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan dalil kehamilan anak di luar nikah tanpa dilengkapi bukti medis berupa surat keterangan kehamilan dari dokter atau bidan. Dalam kondisi demikian, hakim dihadapkan pada dilema yuridis di satu sisi, penjelasan Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 secara eksplisit mensyaratkan “surat keterangan dari tenaga kesehatan” sebagai bagian dari “bukti-bukti pendukung yang cukup” di sisi lain, hakim harus memutus perkara berdasarkan alat bukti yang tersedia dan diajukan di persidangan.

Perma No. 5 Tahun 2019 ini dibuat untuk mengisi kekosongan hukum acara permohonan dispensasi kawin.¹⁵ Namun kenyataannya masih menyisakan problematika yang kaitannya dengan penjelasan frasa ‘alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup’ pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 di dalamnya menjelaskan frasa tersebut.¹⁶ Ketiadaan bukti medis ini menimbulkan pertanyaan fundamental tentang kualitas pembuktian, standar objektif yang digunakan hakim dalam menilai kebenaran dalil alasan mendesak, apakah keterangan saksi dan pengakuan para pihak dapat dikategorikan sebagai bukti yang cukup untuk membuktikan kondisi mendesak berupa kehamilan, ataukah diperlukan bukti medis sebagai syarat imperatif.¹⁷ dari perspektif perlindungan anak, berpotensi membuka celah penyalahgunaan mekanisme dispensasi kawin di luar kepentingan terbaik bagi anak. Dan terdapat risiko

¹⁵ Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin,” Pub. L. No. 5 Tahun 2019 (2019).

¹⁶ Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020), h. 18.

¹⁷ Ilma, h. 17.

bahwa dispensasi diberikan berdasarkan informasi yang tidak akurat atau bahkan manipulatif, yang pada akhirnya dapat merugikan anak itu sendiri apabila ternyata kehamilan tidak benar-benar terjadi atau dispensasi diberikan karena tekanan sosial semata.

Terdapat penetapan yang menarik untuk diteliti, dalam penetapan nomor 327/Pdt.P/2021/PA.Sor. yang diputus oleh Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung, pada tanggal 9 Agustus 2021. Dalam perkara ini para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuan mereka yang masih berusia 17 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki yang berusia 20 tahun. Alasan utama yang diajukan dalam permohonan adalah bahwa anak kandung mereka telah hamil 14 minggu akibat hubungan seksual dengan calon suaminya, namun tidak satupun alat bukti berupa surat keterangan kehamilan dari dokter atau bidan yang diajukan dalam persidangan dan surat pendukung lainnya yang membuktikan kehamilan tersebut.

Pada saat persidangan, terungkap bahwa kedua calon mempelai telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan hubungan mereka sudah sangat akrab dan intim. Calon suami bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah Madrasah Ibtidaiyah, sedangkan calon suaminya adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama. Kedua calon mempelai menyatakan kesediaan mereka untuk menikah tanpa paksaan dan tidak ada hubungan keluarga ataupun sepersusuan yang menjadi penghalang perkawinan. Orang tua calon suami juga telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut.

Menurut Subekti membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹⁸ Terdapat 14 bukti tertulis yang diajukan (P.1 sampai P.14), seluruhnya hanya berupa dokumen identitas, surat keterangan domisili, akta

¹⁸ R Subekti, *Hukum Pembuktian*, 16th ed. (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2007), h. 1.

nikah orang tua, ijazah, surat keterangan penghasilan, dan surat penolakan dari KUA tanpa satu pun dokumen medis yang mendukung dalil kehamilan sebagai alasan mendesak. Dengan kata lain, bukti surat yang diajukan tidak membuktikan fakta kehamilan yang menjadi alasan pokok permohonan dispensasi. Fakta kehamilan 14 minggu dalam perkara ini hanya didasarkan pada keterangan lisan yang disampaikan di persidangan oleh anak pemohon dan orang tua pemohon.

Majelis hakim tidak mempertanyakan ketiadaan bukti medis tersebut. Hakim justru menyatakan dalam pertimbangannya “menimbang, bahwa calon istri telah hamil dengan usia kandungan sekitar 14 minggu akibat dari hubungan seksual antara kedua calon suami istri, maka hakim berpendapat bahwa wanita yang hamil di luar nikah dapat menikah dengan pria yang menghamilinya, hal mana sesuai dengan Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam” pertimbangan tersebut sangat bermasalah karena hakim langsung memutuskan berdasarkan asumsi kehamilan sebagai fakta yang terbukti, meskipun tidak ada bukti objektif. Hakim tidak memenuhi kewajiban dalam pasal 16 huruf (h) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 untuk mempertimbangkan kondisi kesehatan anak berdasarkan rekomendasi dokter atau bidan. Angka 14 minggu yang spesifik seharusnya hanya dapat diketahui melalui pemeriksaan oleh dokter kandungan, namun Hakim tidak mempertanyakan sumber angka tersebut.

Selain masalah bukti medis, dalam kasus ini juga muncul alasan lain yang perlu dipertanyakan apakah layak dianggap sebagai alasan mendesak. Dalam keterangan yang tercatat dalam persidangan, disebutkan bahwa kedua calon mempelai sudah lama berduaan dan hubungan keduanya sudah sangat akrab dan intim, serta sering pergi berduaan. Bahkan dalam pertimbangan hakim disebutkan “Menimbang, jika permohonan para pemohon ditolak, maka hanya akan membiarkan kehidupan calon suami istri terus berada dalam keadaan berzina, maka majelis hakim lebih memprioritaskan prinsip mencegah terjadinya kerusakan yang terus menerus.” pertanyaan yang muncul adalah apakah alasan sudah lama berduaan dan hubungan yang sudah akrab dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak sebagaimana dimaksud dalam

penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 Yang mendefinisikan nya sebagai keadaan di mana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Hal ini dapat membuka celah bagi permohonan dispensasi kawin yang sebenarnya tidak mendesak dengan mengklaim bahwa anak “sudah dekat” “sering berduaan” tanpa ada verifikasi objektif apapun. Ini bertentangan dengan UU No. 16 Tahun 2019 yang justru ingin membatasi perkawinan anak.

Ketiadaan bukti medis dan diterimanya alasan-alasan subjektif dalam dispensasi kawin sebagaimana tergambar dalam Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2021/PA.Sor menimbulkan berbagai implikasi serius dari aspek hukum acara, kepastian hukum, dan perlindungan anak. Pertama dari aspek hukum acara dan pembuktian, tanpa bukti medis yang objektif, beban pembuktian menjadi sangat berat dan sepenuhnya bergantung pada penilaian subjektif hakim. Hakim hanya mengandalkan keyakinan yang terbentuk dari keterangan-keterangan lisan para pihak. Hal ini berpotensi membuka celah bagi pemalsuan atau rekayasa alasan kehamilan semata-mata untuk memperoleh dispensasi tanpa bukti objektif. Para pihak dapat dengan mudah mengklaim “hamil” tanpa perlu membuktikan secara medis, dan hakim akan kesulitan untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut.

Kedua dari aspek kepastian hukum, praktik seperti ini dapat menciptakan inkonsistensi antar penetapan karena tidak adanya standar pembuktian yang seragam. Disatu pengadilan seperti Pengadilan Agama Soreang dalam perkara ini mungkin cukup dengan keterangan lisan tanpa bukti medis, sementara di pengadilan lain mensyaratkan bukti medis yang lengkap. Ketidakteraturan ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

Ketiga, dari segi prosedural dan penghormatan terhadap Perma Nomor 5 Tahun 2019, dalam penetapan nomor 327/Pdt.P/2021/PA.Sor tidak terlihat adanya upaya dari hakim untuk meminta atau mewajibkan pemohon menghadirkan rekomendasi dari dokter atau bidan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 huruf (h) Perma Nomor 5 Tahun 2019. Meminta rekomendasi dari psikolog untuk mengevaluasi kesiapan psikologis anak. Melakukan wawancara

mendalam dengan anak secara tertutup guna menggali adanya paksaan atau tekanan. Berdasarkan uraian diatas, terdapat celah hukum yang serius dalam praktik pembuktian dispensasi kawin ketika pengadilan mengabukkan permohonan dengan alasan kehamilan tanpa bukti medis yang objektif. Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2021/PA.Sor menjadi contoh konkret bagaimana hakim menerima dalil kehamilan hanya berdasarkan keterangan lisan yang subjektif tanpa verifikasi medis.

Problematika ini menimbulkan pertanyaan serius terkait standar pembuktian dalam perkawin dispensasi kawin. Pengabaian persyaratan bukti medis yang secara eksplisit disebutkan dalam penjelasan undang-undang, hal ini berpotensi menimbulkan Inkonsistensi penerapan hukum antar pengadilan dan membuka peluang penyalahgunaan mekanisme dispensasi kawin. Menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman memang mewajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,¹⁹ namun kewajiban tersebut tidak boleh mengesampingkan persyaratan formal yang telah ditetapkan secara tegas oleh pembentuk undang-undang, khususnya terkait dengan perlindungan anak dari perkawinan dini yang merupakan ratio legis dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

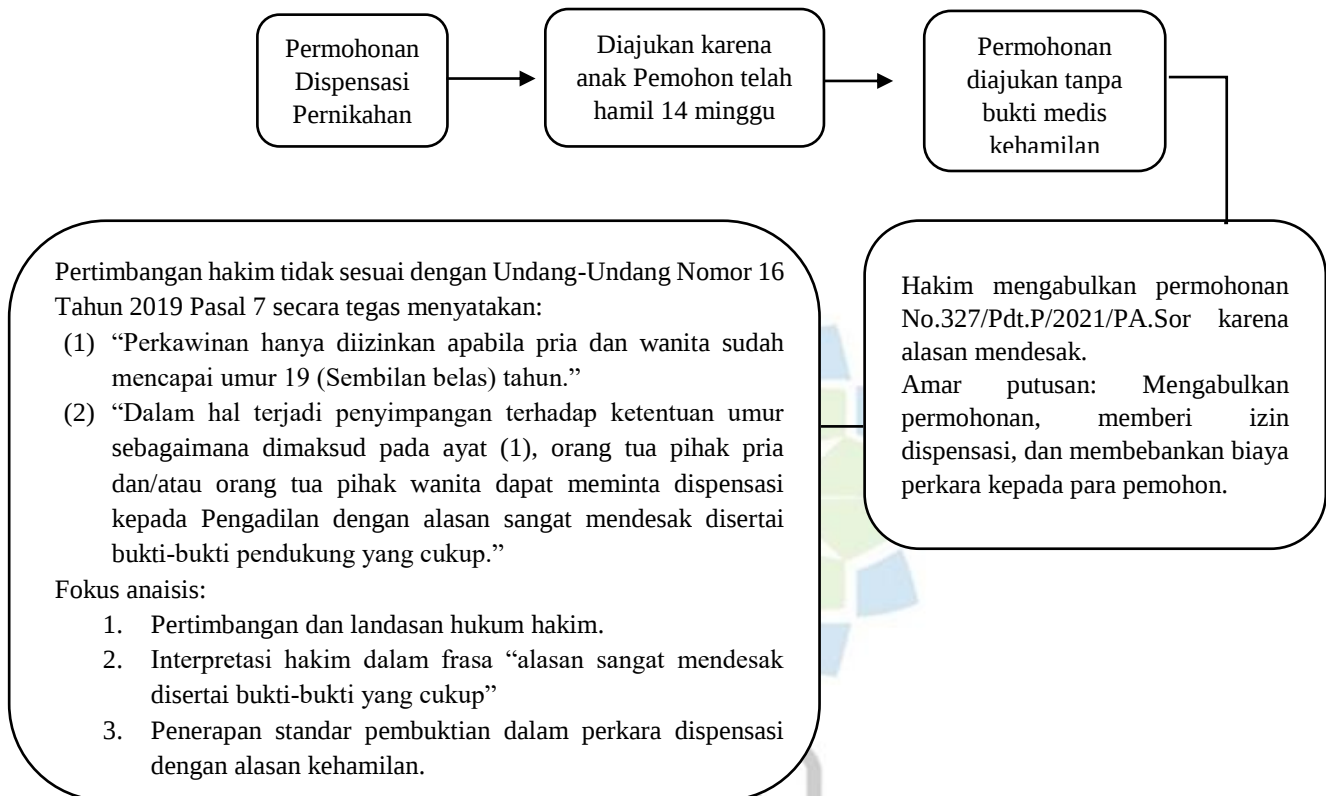
Berdasarkan pemaparan diatas terdapat urgensi untuk melakukan penelitian mengenai penetapan hukum terhadap pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin tanpa bukti medis kehamilan. Meskipun undang-undang secara eksplisit mensyaratkan adanya surat keterangan dari tenaga kesehatan sebagai bukti pendukung alasan mendesak, dalam praktik peradilan terdapat fenomena pengabulan dispensasi kawin yang hanya didasarkan pada keterangan para pihak tanpa verifikasi medis yang memadai. Oleh karena itu, permasalahan mengenai standar pembuktian dalam perkara dispensasi kawin, khususnya terkait dengan bukti medis kehamilan, perlu diteliti secara mendalam untuk menemukan keseimbangan antara perlindungan hak anak, kepastian

¹⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman,” Pub. L. No. 48 Tahun 2009.

hukum, dan pertimbangan kemaslahatan yang menjadi landasan hakim dalam memutus perkara.

Table 1.1

Skema Detail Kasus Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2021/PA.Sor.



B. Rumusan Masalah

Mempertimbangkan beberapa aspek dari latar belakang penelitian, kajian ini memandang pentingnya membentuk kerangka masalah yang tepat untuk menjaga arah dan kedalaman analisis. Penelitian Penetapan Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Tanpa Bukti Medis Kehamilan (Studi Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2021/PA.Sor) oleh karena itu, untuk menjaga focus pembahasan serta memperjelas arah penelitian, maka perlu dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi dasar kajian dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi penerapan pembuktian dalam perkara Dispensasi Perkawinan dengan alasan kehamilan di Pengadilan Agama Soreang ?

2. Bagaimana pertimbangan dan landasan hukum hakim dalam penetapan Nomor 327/Pdt.P/2021/PA.Sor tentang dispensasi kawin ?
3. Bagaimana dispensasi tanpa bukti medis kehamilan dalam perspektif masalah mursalah ?

C. Tujuan Penelitian

Mempertimbangkan kompleksitas permasalahan yang telah diuraikan dalam bagian rumusan masalah, penelitian ini disusun dengan tujuan strategis untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai pertimbangan hakim dalam memutus dispensasi kawin. Dengan demikian penelitian ini diarahkan untuk mencapai sejumlah tujuan yang terukur sebagaimana dijabarkan berikut ini :

1. Untuk mengetahui implementasi penerapan pembuktian dalam perkara Dispensasi Perkawinan dengan alasan kehamilan di Pengadilan Agama Soreang.
2. Untuk mengetahui pertimbangan dan landasan hukum hakim dalam penetapan Nomor 327/Pdt.P/2021/PA.Sor tentang dispensasi kawin.
3. Untuk mengetahui dispensasi tanpa bukti medis kehamilan dalam perspektif masalah mursalah.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan ilmu hukum, baik dari sisi teoritis dan praktis, khususnya dalam bidang hukum keluarga islam.

1. Secara teoritis

Manfaat secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan Dispensasi Kawin. Penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi sumber gagasan atau inspirasi bagi peneliti di masa mendatang, terutama bagi mahasiswa yang tertarik untuk melakukan penelitian terkait Dispensasi Kawin. Dengan demikian, memberikan kontribusi berupa ide atau

pemikiran baru untuk membuat karya ilmiah selanjutnya di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Manfaat dari segi kegunaannya, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pandangan penulis terhadap perbedaan pertimbangan penetapan hakim dalam perkara dispensasi kawin. Selain itu, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa ide atau pemikiran yang bermanfaat bagi hakim dan lembaga-lembaga terkait, serta dapat menjadi sumber bacaan atau referensi yang berguna.

E. Studi Terdahulu / Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum memulai penelitian ini, penulis telah mengkaji literatur penelitian yang mana memiliki pembahasannya mirip dengan topik yang akan dibahas oleh penulis. Berikut adalah lima penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini :

1. Bella Muhmidah Yelly dengan judul “Analisis Putusan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Pada Perkara No.72/Pdt.P/2023/PA.Rgt di Pengadilan Agama Rengat Kelas 1B Perspektif Maqasid Syari’ah.”²⁰ Skripsi yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini diterbitkan oleh Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2024. Skripsi ini membahas mengenai pengajuan dispensasi kawin karena faktor kekhawatiran orang tua terhadap potensi terjadinya perbuatan zina. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam pertimbangannya hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada perkara ini lebih mengedepankan kepada fakta hukum yang diajukan oleh para pemohon. Kemudian hakim juga memposisikan kedudukan syariat lebih

²⁰ Bella Muhmidah Yelly, “Analisis Putusan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Pada Perkara No.72/Pdt.P/2023/PA.Rgt Di Pengadilan Agama Rengat Kelas 1 B Perspektif Maqasidu Syari’ah” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

tinggi dari pada undang-undang. Hakim mengabulkan dispensasi dengan pertimbangan yang relevan karena jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan melakukan hal yang dilarang oleh agama hal ini selaras dengan tujuan dari Maqasidu Syari'ah yaitu menjaga agama dan keturunan.

2. Alfian Patoni, Imam Bukhori dan Abd Hannan dengan judul “Analisis Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kraksaan Persepektif Hukum Positif.”²¹ Jurnal yang diterbitkan oleh Jurnal Hukum Rex Generalis tahun 2025. Jurnal ini membahas mengenai analisis praktik pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kraksaan.

Hasil dari penelitian pemberian dispensasi kawin masih didominasi oleh alasan kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, serta kondisi ekonomi keluarga yang mendesak. Pernikahan dini seringkali dianggap sebagai solusi terhadap aib keluarga. Dalam praktiknya hakim cenderung menggunakan pertimbangan sosial dan psikologis dalam memutuskan perkara, meskipun terkadang tidak sepenuhnya mengacu pada perlindungan anak dalam hukum positif.

3. Nur'aini Jihan Wijayanti dengan judul “Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Nikah dengan Alasan Sudah Tinggal Bersama ditinjau dari Hukum Islam, UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak (Studi Putusan PA Larantuka/83/PDT.P/PA.LRT)”²² jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Riset Ilmu Hukum tahun 2025. Jurnal ini menganalisis putusan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Larantuka dengan alasan sudah tinggal Bersama selama lima bulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi perkawinan dengan alasan tersebut belum memenuhi ketentuan dalam

²¹ Alfian Patoni, Imam Bukhori, dan Abd Hannan, “Analisis Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kraksaan Persepektif Hukum Positif,” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025).

²² Nur'aini Jihan Wijayanti, “Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Nikah Dengan Alasan Sudah Tinggal Bersama Ditinjau Dari Hukum Islam, UU Perkawinan Dan UU Perlindungan Anak,” *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025).

hukum Islam, undang-undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya bukti yang cukup untuk menerima permohonan dispensasi perkawinan, yaitu berupa surat kesehatan dari kedokteran untuk memastikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani. Putusan tersebut belum mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak berupa hak jaminan kesehatan bagi anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keadaan anak sudah tinggal Bersama selama lima bulan merupakan salah satu faktor yang penyebabnya adalah pergaulan bebas dan kurangnya peran orang tua dalam mendidik dan memberikan pemahaman agama. Penelitian ini berpendapat bahwa peran orang tua seharusnya mencegah bukan memperbaiki sesuai keinginan anak dengan melangsungkan perkawinan diri dan bertanggung jawab atas segala dampak yang ditimbulkan.

4. Ginang Prasadina dengan judul “Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Pernikahan Dini”²³ skripsi ini diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Tahun 2023. Skripsi ini membahas mengenai permohonan dispensasi yang ditolak meskipun keadaan calon suami telah bekerja dan keadaan anak pemohon telah hamil dahulu berdasarkan keterangan saksi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin ini berlandaskan pertimbangan sosiologis dan yuridis. Pertimbangan sosiologis dilihat dari kondisi anak pemohon yang belum memenuhi kesiapan mental dan fisik, majelis hakim menilai bahwa anak pemohon dan calon suami belum siap melangsungkan perkawinan. Pertimbangan sosiologis dilihat dari kesaksian dua orang saksi pada kondisi kehamilan anak tidak dapat dibuktikan sehingga majelis hakim menolak perkawinan tersebut, karena tidak sesuai dengan ketentuan kesiapan usia anak sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

²³ Ginang Prasadina, “Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Pernikahan Dini” (Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

5. Inggit Lathifa Sukma dengan judul “Analisis Putusan Dispensasi Kawin Perspektif Sadd Al Dzari’ah”²⁴ skripsi ini diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2025. Skripsi ini membahas mengenai analisis putusan dispensasi kawin diajukan oleh Pemohon untuk menikahkan anak mereka yang berusia 17 tahun 8 bulan karena anak Pemohon telah menjalin hubungan dekat dengan suaminya. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi terjadinya perbuatan zina. Penulis menganalisis melalui perspektif Sadd Al Szari’ah.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa hakim mengabulkan putusan dispensasi kawin dengan mengedepankan pendekatan yuridis yang terintegrasi dengan nilai-nilai keagamaan dan norma perlindungan anak, namun implementasi Sadd Al Dzari’ah yang benar seharusnya diarahkan pada peolakan terhadap dispensasi kawin yang hanya berdasarkan kekhawatiran terhadap zina, tanpa adanya faktor darurat yang jelas dan tidak bisa ditangani dengan cara lain. Maka dengan pendekatan Sadd al Dzari’ah, hakim harus menutup peluang ke arah mafsadat yang lebih besar dengan cara menolak permohonan dispensasi yang diajukan hanya karena alasan potensi zina.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

NO	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Bella Muhmidah Yelly dengan judul “Analisis Putusan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Pada Perkara	Persamaan Dengan penelitian Bella Muhmidah	Penelitian Bella Muhmidah Yelly berfokus pada perspektif

²⁴ Inggit Lathifa Sukma, “*Analisis Putusan Dispensasi Kawin Perspektif Sadd Al Dzari’ah*” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025).

	No.72/Pdt.P/2023/PA.Rgt di Pengadilan Agama Rengat Kelas 1B Perspektif Maqasid Syari'ah.”	Yelly yakni dari segi topik yang sama-sama membahas tentang pertimbangan Majelis Hakim	Maqasidu Syari'ah. Penelitian saat ini berfokus pada ketiadaan bukti medis kehamilan
2.	Alfan Patoni, Imam Bukhori dan Abd Hannan dengan judul “Analisis Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kraksaan Persepktif Hukum Positif.”	Persamaan dari penelitian Alfan Patoni, Imam Bukhori dan Abd Hannan adalah sama-sama menganalisis pertimbangan Majelis Hakim	Penelitian Alfan Patoni, Imam Bukhori dan Abd Hannan berfokus pada perspektif hukum positif. Penelitian saat ini berfokus pada pertimbangan hakim atas pengabulan dispensasi tanpa alat bukti medis
3.	Nur'aini Jihan Wijayanti dengan judul “Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Nikah dengan Alasan Sudah Tinggal Bersama ditinjau dari Hukum	Persamaan Nur'aini Jihan Wijayanti yakni dari segi topik yang	Penelitian Nur'aini Jihan Wijayanti Berfokus pada alasan sudah

	Islam, UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak (Studi Putusan PA Larantuka/83/PDT.P/PA.LRT)	sama-sama membahas terkait pertimbangan Majelis Hakim	tinggal Bersama ditinjau dari hukum islam, UU perkawinan dan UU perlindungan anak. Penelitian saat ini berfokus pada kasus kehamilan 14 minggu tanpa bukti medis
4.	Gilang Prasadina dengan judul “Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Pernikahan Dini.”	Persamaan dari penelitian Gilang Prasadina adalah sama-sama menganalisis pertimbangan Majelis Hakim	Perbedaan penelitian Gilang Prasadina yakni menganalisis kasus penolakan dispensasi dalam pencegahan pernikahan dini. Penelitian saat ini berfokus pada analisis pertimbangan majelis hakim

			atas pengabulan dispensasi tanpa bukti medis
5.	Inggit Lathifa Sukma dengan judul “Analisis Putusan Dispensasi Kawin Perspektif Sadd Al Dzari’ah”	Persamaan dari penelitian Inggit Lathifa Sukma yakni sama-sama menganalisis pertimbangan Majelis Hakim	Perbedaan penelitian Inggit Lathifa Sukma menggunakan perspektif Sadd Al Dzari’ah Untuk menilai kasus kekhawatiran zina. Penelitian saat ini menggunakan perspektif hukum positif untuk menganalisis praktik pembuktian dalam kasus pengabulan dispensasi tanpa bukti medis.

Maka dapat disimpulkan dari tinjauan pustaka diatas ditemukan persamaan dan perbedaan kajian dan objek penelitian ini dengan judul : Penetapan Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Pemberian Dispensasi Nikah Tanpa Bukti Medis Kehamilan (Studi Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2021/PA.Sor). Persamaannya dengan penelitian terdahulu yang telah diapaparkan yakni sama-sama membahas terkait perkara Dispensasi kawin. Adapun perbedaannya penelitian ini lebih menekankan terkait pertimbangan hakim, dasar hukum yang digunakan hakim dan juga metode dalam membuat penetapan Dispensasi Nikah tanpa bukti medis kehamilan. Namun belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis problematika pengabulan dispensasi kawin dengan alasan kehamilan tanpa bukti medis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) UU No 16 Tahun 2019.

Penelitian ini memiliki beberapa kebaruan yang membedakan dari penelitian terdahulu pertama, fokus spesifik pada kasus pengabulan dispensasi tanpa bukti kehamilan yang belum pernah diteliti secara mendalam. Kedua, menggunakan pendekatan multi-dimensi yang mengintegrasikan analisis normatif, hukum acara, filosofis (teori Gustav Radbruch tentang kepastian-keadilan-kemanfaatan), dan fiqh (masalah mursalah) dimana pendekatan komprehensif seperti ini belum dilakukan penelitian terdahulu. Ketiga, analisis mendalam tentang metode interpretasi hukum yang digunakan hakim tentang interpretasi hakim terhadap frasa "alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup" dan metode interpretasi hukum apa yang digunakan hakim dalam menafsirkan ketentuan tersebut.

F. Kerangka Berpikir

Tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Menurut Roihan A. Rasyid, dispensasi Kawin adalah dispensasi yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin termasuk perkara voluntair yakni perkara permohonan yang di dalamnya tidak ada sengketa,

sehingga tidak mempunyai lawan dan produknya berupa penetapan. Pada perkara permohonan tidak dapat diterima oleh pengadilan kecuali ada kepentingan undang-undang yang menghendaki.²⁵

Penelitian ini terdapat dua teori yang digunakan yaitu Teori Kepastian Hukum yang digunakan oleh Gustav Radbruch dan Teori Masalah Mursalah. Kedua teori ini dipilih karena relevansinya dalam menganalisis antara ketentuan formal hukum positif dengan pertimbangan kemaslahatan dalam praktik peradilan agama.

Konsep kepastian hukum pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman yang pemikirannya memberikan kontribusi fundamental bagi perkembangan teori hukum modern.²⁶ Teori Kepastian Hukum memberikan jaminan bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti perbuatan apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum, sehingga menciptakan ketertiban dan perlindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.²⁷ Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch sebagai landasan untuk menganalisis penetapan hakim dari perspektif nilai-nilai dasar hukum. Menurut Radbruch, terdapat tiga nilai dasar hukum yang harus dipertimbangkan secara seimbang yaitu²⁸ :

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*). Asas ini ditinjau dari tujuan hukum tersebut.

²⁵ Shofi Hatul Fitria and Lailatul Arifah At Tambuni, "Kriteria Usia Cakap Menikah Dalam Penetapan Dispensasi Kawin," *Blantika : Multidisciplinary Journal* 2, no. 6 (2024), h. 3.

²⁶ Gustav Radbruch, *The Legal Philosophy Of Lask, Radbruch And Dabin*, ed. Edwin W Patterson (Massachuset: Cambridge: Harvard University Press, 1950), h. 73.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 158.

²⁸ Muh Afif Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Apriya Heri Setiyawan (Semarang: Yoga Pratama, 2024), h. 37.

Menurut Van Apeldoorn “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret” yang berarti kepastian hukum ini menghendaki adanya konsistensi dalam penerapan hukum sehingga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa hukum akan diterapkan secara pasti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keadilan menuntut agar setiap penetapan hukum memberikan perlakuan yang adil kepada semua pihak dengan mempertimbangkan keadaan konkret dan kepentingan yang terlibat.²⁹ Sementara itu, kemanfaatan mengharapkan bahwa hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mencapai tujuan sosial yang diinginkan.

Kasus dispensasi kawin tanpa bukti medis kehamilan, ketiga nilai hukum Radbruch ini menjadi sangat relevan untuk dianalisis. Dari aspek kepastian hukum, perlu dikaji apakah penetapan hakim konsisten dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang mensyaratkan pemeriksaan yang cermat dan menyeluruh. Dari aspek keadilan, perlu dianalisis apakah penetapan tersebut adil bagi kepentingan terbaik anak yang akan melangsungkan perkawinan, mengingat perkawinan usia anak dapat berdampak pada hak anak seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis. Sementara dari aspek kemanfaatan, perlu ditelaah apakah pemberian dispensasi kawin tanpa bukti medis kehamilan memberikan manfaat yang lebih besar bagi anak dan masyarakat, atau justru membuka celah pembenaran perkawinan anak yang sebenarnya dapat dicegah.

Maslahah mursalah merupakan salah satu metode istinbath hukum (penetapan hukum) dalam ushul fiqh yang memiliki relevansi penting dalam konteks penetapan dispensasi kawin. Secara etimologis, masalah terdiri dari dua kata, yaitu *masalah* dan *mursalah*. Kata *masalah* menurut bahasa berarti manfaat, dan kata *mursalah* berarti lepas. Menurut Imam al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, masalah adalah ungkapan untuk

²⁹ Siti Halilah and Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021), h. 61.

meraih manfaat atau menolak madharat (kerusakan).³⁰ Namun bukan itu yang kami maksudkan, karena meraih manfaat dan menolak madharat adalah tujuan makhluk, dan kemaslahatan makhluk tercapai dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan masalahah adalah memelihara tujuan syara'. Adapun tujuan syara' dari makhluk ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap sesuatu yang mengandung pemeliharaan lima pokok ini disebut masalahah, dan setiap sesuatu yang menghilangkan lima pokok ini disebut mafsadah, dan menolaknya disebut masalahah.³¹

Dispensasi kawin dengan alasan kehamilan, hakim seringkali mempertimbangkan aspek masalahah dharuriyyat. Masalahah daruriyyah adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan pokok manusia yang harus menjadi prioritas utama,³² menyangkut persoalan untuk terciptanya kelangsungan hidup dan disyariatkan untuk melindungi :

1. Menjaga agama (*hifzh al-din*)
2. Menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*)
3. Melindungi jiwa (*hifzh al-nafs*)
4. Melindungi akal (*hifzh al-aql*)
5. Melindungi harta (*hifzh al-mal*)

Dari aspek menjaga agama, perkawinan yang segera dilaksanakan setelah terjadinya kehamilan dipandang sebagai upaya untuk menghindari dosa zina yang berkelanjutan dan memenuhi perintah syariat untuk menutup aurat serta menjaga kehormatan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Nur ayat 2-3 yang melarang perbuatan zina dan memerintahkan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelakunya, menunjukkan bahwa menjaga diri dari perbuatan zina merupakan kewajiban agama yang sangat penting. Dari aspek menjaga keturunan, perkawinan yang segera dilaksanakan dipandang

³⁰ Agus Hermanto, *Maqasid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Islam* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 23.

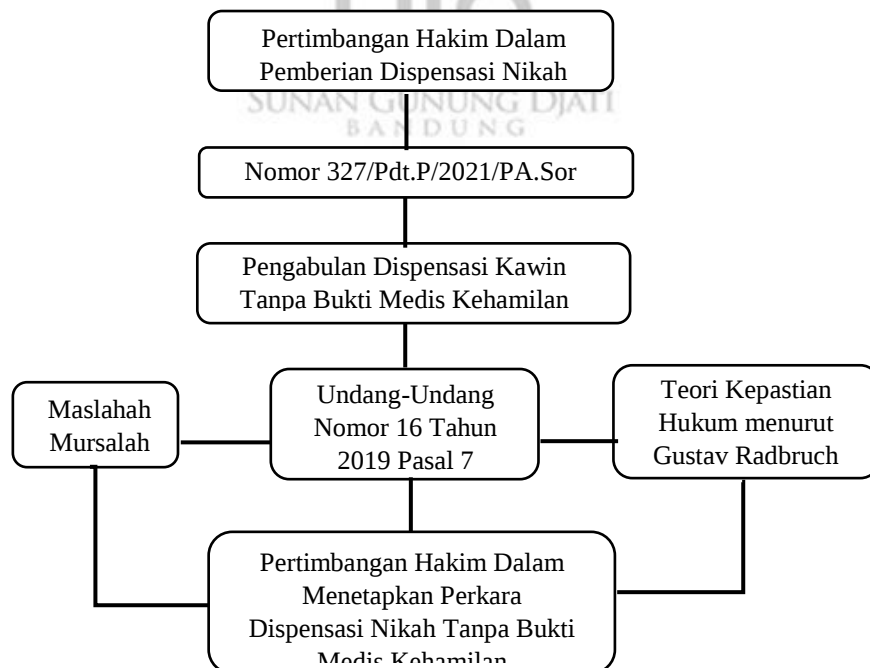
³¹ Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penerapan Hukum Islam* (Palembang: Kencana, 2017), h. 188.

³² Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 93.

sebagai upaya untuk memberikan status hukum yang jelas bagi anak yang akan dilahir, sehingga anak tersebut memiliki nasab (garis keturunan) yang sah dan mendapatkan hak-haknya secara penuh baik dalam aspek perdata maupun dalam aspek kewarisan.

Imam al-Syatibi menegaskan bahwa salah satu tujuan syariat menetapkan hukum perkawinan adalah untuk menjaga keturunan agar tetap terpelihara dalam jalur yang sah dan terhormat.³³ Mafsadah yang mungkin timbul meliputi dampak kesehatan reproduksi bagi anak perempuan yang masih belum matang secara fisik, dampak psikologis berupa tekanan mental dalam menghadapi tanggung jawab rumah tangga di usia yang masih sangat muda, dampak pendidikan berupa putus sekolah yang mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, serta dampak ekonomi berupa ketidakmampuan finansial untuk menghidupi keluarga yang dapat berujung pada kemiskinan.

Table 1.3
Kerangka Berpikir



³³ Prahasti Suyaman, "Masalah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath," *Krtha Bhayangkara* 18, no. 2 (2024), h. 3.